



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Layanan Pendaftaran Hak Merk

No. SK :

Persyaratan

1. Etiket/Label Merek (JPG).
2. Tanda Tangan Permohonan (JPG)
3. KTP (JPG).
4. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) untuk Permohonan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh contoh surat UMK (PDF).
5. Surat pernyataan UMK bermaterai untuk permohonan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (unduh contoh surat Pernyataan UMK (PDF).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Menerima Pendaftaran untuk pelaku UKM
 - a. Menyampaikan informasi kepada pelaku UKM terkait fasilitasi Legalitas
 - b. Menerima pendaftaran
 - c. Memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan data
 - d. Menyampaikan data peserta ke lembaga BPJPH
 - e. Membayarkan administrasi, pendaftaran sesuai tarif yang berlaku
 - f. Proses Legalitas bisa secara online ataupun offline datang langsung ke BPJPH
 - g. Menunggu proses
 - h. Selesai/ keluar sertifikat

Waktu Penyelesaian

8 Bulan

8 (Bulan) Kedepan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Rp. 1.800.000/kelas
2. UMK : Rp. 500.000/kelas



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Hak Merek bagi UMK

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak
2. Kotak saran/aduan